



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yanuar Setia Ziliwu;
Tempat lahir : Gunung Sitoli;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Saragih Kec Manduamas Kab Tapanuli Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/09/IVRes.1.8/2022/Reskrim tanggal 06 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sbg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YANUAR SETIA ZILIWU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 363 ayat (1) ke 4 dari KUHPidana dalam dakwaan.**

2. Menjatuhkan pidana penjara **terdakwa YANUAR SETIA ZILIWU** selama **2(dua) Tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dodos bergagang kayu yang panjangnya sekira 3 (tiga) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat timbangan TBS dengan Nomor Ticket NS/30/2204076/385, tanggal 05 April 2022;

- 66 (enam puluh enam) jangkar/tandan buah kepala sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan agar **terdakwa YANUAR SETIA ZILIWU** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YANUAR SETIA ZILIWU** pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam



bulan April 2022, bertempat diperkebunan PT. Nauli Sawit kebun Manduamas Blok 28 D Desa Sarmanauli Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Awalnya terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang bernama Pak Risti Mendrofa, Pak Jeli Mendrofa dan Marga Mendrofa (DPO) masuk kelokasi Perkebunan PT. Nauli Sawit Kebun Manduamas Desa Sarmanauli Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah dari lahan/kebun milik masyarakat, kemudian Pak Risti Mendrofa mengambil buah kelapa sawit yang sudah masak/ matan dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dodos dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah, terdakwa bersama dengan Pak Jeli Mendrofa melangsir memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka menuju keparit batas antara PT. Nauli Sawit Kebun Manduamas dengan lahan / kebun milik masyarakat dan Marga Mendrofa melangsir / memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dari besi menuju keparit batas antara PT. Nauli Sawit kebun Manduamas dengan lahan/ kebun milik masyarakat, kemudian pada saat terdakwa melangsir/ memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menuju parit batas antara PT. Nauli Sawit Kebun Manduamas dengan lahan / kebun milik masyarakat, terdakwa, saat itu terdakwa melihat karyawan PT. Nauli Sawit Kebun Manduamas sehingga terdakwa langsung mencampakkan buah kelapa sawit yang ada ditangan terdakwa saat itu dan mau melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh Karyawan PT. Nauli Sawit Kebun Manduamas sedangkan ketiga teman terdakwa yaitu Pak Risti Mendrofa, Pak Jeli Mendrofa dan Marga Mendrofa (DPO) berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa, PT. Nauli Sawit Kebun Manduamas mengalami kerugian sebesar Rp.3.584.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) 4 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Chandra Beni Arifin Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari rekan kerja yang bernama Saksi Rasman Waruwu dan Saksi Kapler Simatupang yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di areal PT Perkebunan Nauli Sawit;
- Bahwa kapan kejadiannya Saksi lupa, tetapi dalam bulan April 2022, sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi Rasman Waruwu melapor kepada Saksi dengan cara menelpon;
- Bahwa setelah menerima telepon dari Saksi Rasman Waruwu, Saksi langsung terjun ke lapangan;
- Bahwa saat ditelepon posisi Saksi berada di Pos penjagaan, jarak dari Pos ke lokasi kejadian sekitar 5 (lima) menit perjalanan;
- Bahwa saat tiba pelaku pencurian ada 4 (empat) orang dan mereka langsung melarikan diri ketika Saksi dan rekan tiba di lokasi kejadian, kemudian Saksi dan rekan berusaha mengejar dan yang berhasil tertangkap hanya Terdakwa saja, sedangkan yang 3 (tiga) orang lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa proses pengejaran sampai Terdakwa tertangkap sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi mengejar Terdakwa dan rekan-rekannya dengan cara berlari;
- Bahwa saat Saksi dan rekan datang ke lokasi kejadian, para pelaku berpecah melarikan diri dan sawit yang sudah diambil ditinggal oleh Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan rekannya mengambil sawit, tetapi Saksi Rasman Waruwu dan Saksi Kapler Simatupang melihat Terdakwa mengambil sawit;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi membawa Terdakwa ke Pos dan sebagian mengumpulkan barang bukti dan kemudian menginterogasi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada pimpinan lalu membawa ke Polisi;

-Bahwa di lokasi kejadian ada temuan 1 (satu) buah alat dodos bergagang kayu;

-Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan tidak tahu nama rekan-rekannya, karena Terdakwa juga baru bertemu dengan rekan-rekannya yang mengambil sawit tersebut;

-Bahwa nilai kerugian 66 (enam puluh enam) janjang, atau 1120 (seribu seratus dua puluh) Kilogram, harga per kilogramnya Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus) rupiah sehingga total kerugiannya sebesar Rp3.584.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

-Bahwa sebelum kejadian ini sudah sering terjadi pencurian buah sawit di areal perkebunan;

-Bahwa Terdakwa ini baru kali ini saja mengambil sawit di areal perkebunan;

-Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa dan rekannya sebagian sudah ada yang dipindahkan ke seberang areal perkebunan lewat tanggul, tetapi belum ada yang dibawa ke rumah Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sawit dari Perusahaan PT. Nauli Sawit;

-Bahwa kerugian dari perusahaan PT. Nauli Sawit hanyalah dari sawit yang diambil Terdakwa saja;

-Bahwa buah sawit yang sudah diseberangkan keluar areal perkebunan sekitar 33 (tiga puluh tiga) janjang atau sekitar 560 (lima ratus enam puluh) kilogram;

-Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Saksi jauh, dulunya rumah Saksi dan Terdakwa dalam 1 (satu) desa yang sama yaitu desa Saragih, setelah pemekaran sekarang ini rumah Terdakwa ada di desa Saragih Timur;

-Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sawit, baru kali ini saja Terdakwa mengambil sawit perkebunan;

-Bahwa pada saat kejadian Perusahaan tidak sedang memanen sawit;

-Bahwa luasnya area yang Terdakwa panen Saksi tidak tahu, Pohon sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan rekannya dalam 1 (satu) blok, luasnya sekitar 3 (tiga) gawang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sbg



2. Rasman Waruwu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa tanggal kejadian Saksi lupa, tetapi di bulan April 2022;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi patroli, Saksi mendengar ada suara dodos lalu kami menyelidiki dan melihat ada orang yang mendodos sawit, kemudian Saksi menelepon Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus dan setelah Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus datang kami langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa saat menunggu Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus datang, Saksi melihat total ada 4 (empat) orang yang sedang mengambil Sawit;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang melangsir sawit dengan cara memundaknya, sedangkan rekan-rekan Terdakwa ada yang mendodos sawit dan ada juga yang melangsir sawit;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa saat pengejaran adalah Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus;
- Bahwa ada ditemukan alat dodos di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Karyawan PT. Nauli Sawit;
- Bahwa pohon yang dipanen oleh Terdakwa dan rekannya sekitar 3 (tiga) Gawang

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa Terdakwa melangsir buah sawit dengan menggunakan tangan, bukanlah memakai pundak;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Kapler Simatupang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut berpatroli dengan Saksi Rasman Waruwu;
- Bahwa Saksi merupakan bagian dari Pengamanan Saksi PT. Nauli Sawit juga;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi patoli menggunakan sepeda motor, Saksi mendengar ada suara dodos lalu kami menyelidiki dan melihat ada orang yang mendodos sawit, kemudian Saksi Rasman Waruwu menelepon Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus dan setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Beni Arifin Sitorus datang kami langsung melakukan penangkapan;

-Bahwa saat menunggu Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus datang, Saksi melihat total ada 4 (empat) orang yang sedang mengambil Sawit;

-Bahwa Saksi tidak mengenal siapa pun selain Terdakwa yang tertangkap;

-Bahwa setelah Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus dan tim datang, kami langsung mengejar dan menangkap tanpa ada membagi-bagi tugas siapa yang mengejar siapa;

-Bahwa datang tim bantuan dari Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus, totalnya menjadi 7 (tujuh) orang;

-Bahwa jumlah Sawit yang berhasil diambil Terdakwa dan rekannya adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang;

-Bahwa Saksi lupa nilai sawit sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena mengambil buah sawit PT. Nauli Sawit ;
- Bahwa kejadiannya tanggal 5 April 2022;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah pukul 17.00 WIB dan sampai ke perkebunan sawit sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa kami ke perkebunan itu berempat, Terdakwa kenal keempatnya tetapi Terdakwa tidak tahu semua namanya;
- Bahwa yang Terdakwa tahu nama teman Terdakwa saat mengambil sawit tersebut adalah Pak Risti Mendrofa, Pak Jeli Mendrofa dan satu lagi Terdakwa tidak tahu namanya tetapi bermarga Mendrofa ;
- Bahwa yang membawa dodos adalah Pak Risti Mendrofa;
- Bahwa dibawa alat tojos selain dodos, yang membawa tojos adalah marga Mendrofa yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa peran Terdakwa dan peran Pak Jeli Mendrofa adalah melangsir buah sawit, peran Pak Risti Mendrofa mendodos buah sawit, peran marga mendrofa yang Terdakwa tahu namanya melangsir menggunakan dengan tojos;
- Bahwa buah sawit yang sudah kami diambil, kami pindahkan ke perbatasan antara rumah masyarakat dengan areal perkebunan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah yang sudah dibawa keluar areal perkebunan hanya 17 (tujuh belas) janjang;
- Bahwa jumlah sawit yang tertinggal di areal perkebunan tidak ingat;
- Bahwa pada saat kami mendengar ada suara yang berteriak "jangan lari", karena terkejut terdakwa dan teman Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang berteriak;
- Bahwa yang datang mengejar sekitar 20 (dua puluh) orang lebih;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi Rasman Waruwu;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa ke Pos lalu diinterogasi, dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri dari pengejaran;
- Bahwa Terdakwa tahu jumlah 66 (enam puluh enam) janjang saat di kantor polisi, sedangkan penimbangan barang bukti Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sawit untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang istri;
- Bahwa kami mengerjai sawit sekitar 1 (satu) jam, saat Terdakwa tertangkap pukul 18.30 WIB;
- Bahwa yang mendodos buah sawit 1 (satu) orang, sedangkan yang melangsir buah sawit 2 (dua) orang dan yang melangsir buah sawit dengan tojos 1 (satu) orang;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sawit adalah Risti Mendrofa;
- Bahwa seandainya berhasil diambil sawit tersebut rencananya hasil penjualan akan dibagi bersama;
- Bahwa harga sawit saat itu seharga Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus) per kilogram;
- Bahwa Pak Risti Mendrofa mendodos sawit dari 2 (dua) gawang areal perkebunan;
- Bahwa rencananya keseluruhan sawit akan dilangsir dengan cara memundaknya;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini saja melakukan perbuatan mengambil sawit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan mengambil sawit di perkebunan, kejadiannya hanya tiba-tiba saat ketemu dengan Pak Risti Mendrofa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat timbangan TBS dengan Nomor Ticket NS/30/2204076/385, tanggal 05 April 2022;
- 66 (enam puluh enam) janjang/tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah pisau dodos bergagang kayu yang panjangnya sekira 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil sawit di PT. Nauli Sawit kebun Manduamas Blok 28 D Desa Sarmanauli Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi Rasman Waruwu dan Saksi Kapler Simatupang patroli menggunakan sepeda motor, Saksi mendengar ada suara dodos lalu mereka menyelidiki dan melihat Terdakwa saat itu sedang melangsir sawit dengan cara memundaknya, sedangkan rekan-rekan Terdakwa ada yang mendodos sawit dan ada juga yang melangsir sawit, kemudian Saksi Rasman Waruwu menelepon Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus dan setelah Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus datang mereka langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat itu pelaku pencurian ada 4 (empat) orang dan mereka langsung melarikan diri ketika Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus dan rekan tiba di lokasi kejadian, kemudian Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus dan rekan berusaha mengejar dengan cara berlari dan yang berhasil tertangkap hanya Terdakwa saja, sedangkan yang 3 (tiga) orang lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dihitung oleh PT. Nauli Sawit, sawit yang berhasil diambil Terdakwa dan rekannya adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang atau 1.120 (seribu seratus dua puluh) kilogram, dengan harga perkilogram Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus) rupiah, sehingga total kerugian yang dialami PT. Nauli Sawit adalah Rp3.584.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Pohon sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan rekannya dalam 1 (satu) blok, luasnya sekitar 3 (tiga) gawang;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil sawit di area perkebunan PT. Nauli Sawit;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sbg



- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa dan rekannya sebagian sudah ada yang dipindahkan ke seberang areal perkebunan lewat tanggul sekitar 33 (tiga puluh tiga) janjang atau sekitar 560 (lima ratus enam puluh) kilogram, tetapi belum ada yang dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun teman Terdakwa saat mengambil sawit tersebut adalah Pak Risti Mendrofa, Pak Jeli Mendrofa dan satu lagi Terdakwa tidak tahu namanya tetapi bermarga Mendrofa;
- Bahwa peran Terdakwa dan peran Pak Jeli Mendrofa adalah melangsir buah sawit, peran Pak Risti Mendrofa mendodos buah sawit, peran marga mendrofa yang Terdakwa tahu namanya melangsir menggunakan dengan tojos;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sawit milik PT. Nauli Sawit adalah untuk nantinya dijual dan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Yanuar Setia Ziliwu sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan



Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian suatu barang menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yakni Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil sawit di PT. Nauli Sawit kebun Manduamas Blok 28 D Desa Sarmanauli Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rasman Waruwu, Saksi Kapler Simatupang dan Saksi Chandra Beni Arifin, awalnya Saksi Rasman Waruwu dan Saksi Kapler Simatupang berpatroli menggunakan sepeda motor, Saksi mendengar ada suara dodos lalu mereka menyelidiki dan melihat Terdakwa saat itu sedang melangsir sawit dengan cara memundaknya, sedangkan rekan-rekan Terdakwa ada yang mendodos sawit dan ada juga yang melangsir sawit, kemudian Saksi Rasman Waruwu menelepon Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus dan setelah Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus datang mereka langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa pada saat itu pelaku ada 4 (empat) orang dan mereka langsung melarikan diri ketika Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus dan rekan tiba di lokasi kejadian, kemudian Saksi Chandra Beni Arifin Sitorus dan rekan berusaha mengejar dengan cara berlari dan yang berhasil tertangkap hanya Terdakwa saja, sedangkan yang 3 (tiga) orang lagi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah dihitung oleh PT. Nauli Sawit, sawit yang berhasil diambil Terdakwa dan rekannya adalah sebanyak 66 (enam puluh enam)



panjang atau 1.120 (seribu seratus dua puluh) kilogram, dengan harga perkilogram Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus) rupiah, sehingga total kerugian yang dialami PT. Nauli Sawit adalah Rp3.584.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sawit tersebut dipanen oleh Terdakwa dan rekannya dalam 1 (satu) blok yang luasnya sekitar 3 (tiga) gawang;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa dan rekannya sebagian sudah ada yang dipindahkan ke seberang areal perkebunan lewat tanggul sekitar 33 (tiga puluh tiga) panjang atau sekitar 560 (lima ratus enam puluh) kilogram, tetapi belum ada yang dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, teman Terdakwa saat mengambil sawit tersebut adalah Pak Risti Mendrofa, Pak Jeli Mendrofa dan satu lagi Terdakwa tidak tahu namanya tetapi bermarga Mendrofa, diketahui peran Terdakwa dan peran Pak Jeli Mendrofa adalah melangsir buah sawit, peran Pak Risti Mendrofa mendodos buah sawit, peran marga mendrofa yang Terdakwa tahu namanya melangsir menggunakan dengan tojos;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sawit milik PT. Nauli Sawit adalah untuk nantinya dijual dan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ada perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang berupa sawit sebanyak 66 (enam puluh enam) panjang atau 1.120 (seribu seratus dua puluh) kilogram, yang mana benda tersebut merupakan milik PT. Nauli Sawit dengan yang diambil dengan cara Terdakwa dan Pak Jeli Mendrofa melangsir buah sawit, peran Pak Risti Mendrofa mendodos buah sawit, peran marga Mendrofa yang Terdakwa tahu namanya melangsir menggunakan dengan tojos, sehingga akibat perbuatan Terdakwa barang-barang tersebut berpindah penguasaannya ke tempat lain yaitu ke ke seberang areal perkebunan lewat tanggul sekitar 33 (tiga puluh tiga) panjang atau sekitar 560 (lima ratus enam puluh) kilogram atau dengan kata tidak barada lagi dalam penguasaan PT. Nauli Sawit sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Dengan Maksud Untuk Dimiliki dalam pasal ini terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki, sehingga berdasarkan hal tersebut Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan Secara Melawan Hukum menurut penerapannya dapat



diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengambil sawit sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang atau 1.120 (seribu seratus dua puluh) kilogram dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Nauli Sawit, sehingga PT. Nauli Sawit mengalami kerugian sejumlah Rp3.584.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan diketahui kemudian bahwa maksud Terdakwa mengambil adalah kemudian untuk dijual dan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan teman-temannya, maka dari itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memindahkan barang berupa sawit sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang atau 1.120 (seribu seratus dua puluh) kilogram ke seberang areal perkebunan lewat tanggul dan sudah berpindah sekitar 33 (tiga puluh tiga) janjang atau sekitar 560 (lima ratus enam puluh) kilogram merupakan memindahkan dan akan menjual barang bukan miliknya seolah-olah Terdakwa dan teman-temannya adalah pemiliknya adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian bersekutu menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian, tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada kasus ini Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sawit bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Pak Risti Mendrofa, Pak Jeli Mendrofa dan satu lagi Terdakwa tidak tahu namanya tetapi bermarga Mendrofa dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa dan Pak Jeli Mendrofa adalah melangsir buah sawit, peran Pak Risti Mendrofa mendodos buah sawit, peran marga mendrofa yang Terdakwa tahu namanya melangsir menggunakan dengan tojos, kemudian nantinya sawit tersebut dijual dan hasilnya dibagi-bagikan kepada Terdakwa dan teman-temannya maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama-sama dan tujuan yang sama bersama dengan Pak Risti Mendrofa, Pak Jeli Mendrofa dan satu lagi Terdakwa tidak tahu namanya tetapi



bermarga Mendrofa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bilah pisau dodos bergagang kayu yang panjangnya sekira 3 (tiga) meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat timbangan TBS dengan Nomor Ticket NS/30/2204076/385, tanggal 05 April 2022;

- 66 (enam puluh enam) jantang/tandan buah kelapa sawit;

yang telah disita dari Chandra Beni Arifin Sitorus dan Yanuar Setia Ziliwu yang merupakan milik PT. Nauli Sawit maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanuar Setia Ziliwu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dodos bergagang kayu yang panjangnya sekira 3 (tiga) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat timbangan TBS dengan Nomor Ticket NS/30/2204076/385, tanggal 05 April 2022;
 - 66 (enam puluh enam) jantang/tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.